

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTABANJARBARU
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTABANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa menindaklanjuti hasil appraisal Kantor Jasa Penilai Publik Wahyu, Yasir, Purnama Sari dan rekan tertanggal 28 Juni 2021, terhadap besaran pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU.

Beberapa ketentuan Peraturan WaHKota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal3

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Besaran Tunjangan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya, bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlalru untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan sebesar:
 - a. Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) bagi Wakil Ketua DPRD; dan
 - b. Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) bagi Anggota DPRD.

berdasarkan hasil penetapan lembaga appraisal Kantor Jasa Penilai Publik Wahyu, Yasir, Purnama Sari dan rekan.
- (5) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (6) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

3. Ketentuan Pasal5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal5

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (2) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan yang disertai dengan biaya perawatari/ pemeliharaan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perawatarr/pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. jasa *service*;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. jasa kir;
 - e. biaya perpanjangan surat tanda nomor kendaraan dan tanda nomor kendaraan bermotor;
 - f. pajak kendaraan bermotor; dan
 - g. asuransi.

4. Ketentuan Pasal6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal6

- (1) Setiap anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Transportasi, dibayarkan setiap bulan sebesar Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai basil penetapan Kantor Jasa Penilai Publik Wahyu, Yasir, Purnama Sari dan rekan.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melebihi besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD Provinsi.
- (3) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD, maka pemberian Tunjangan Transportasi dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan menerima kendaraan dinas jabatan.
- (4) Pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Juni 2021

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH,

SAID

DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 26